

## **Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Perda no 54 THUN 2013 (Studi Di Desa Sumberagung Jatirejo Mojokerto)**

**Heppy Hyma Puspytasari<sup>1</sup>, Andika Cahya Purnama<sup>2</sup>**  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan *STKIP PGRI Jombang*  
email : [heppyhyma@yahoo.com](mailto:heppyhyma@yahoo.com)

### **abstrak**

Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga Pemberdayaan lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam memadukan pelaksanaan pembangunan yang berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, Sosial budaya, agama, dan keamanan. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui Tugas LPM Desa Sumberagung sesuai Perda Mojokerto No 54 Tahun 2013, serta faktor-faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan tugas LPM Desa Sumberagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Tugas LPM desa Sumberagung sudah melaksanakan sesuai Perda Mojokerto No 54 Tahun 2013, yaitu Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, Melaksanakan pengendalian pembangunan, tetapi di point tiga dalam Melaksanakan pengendalian pembangunan ini kurang efektif misalkan dalam pembagunan jangka panjang masih ada program-program tidak berjalan. Faktor pendukung dan penghambat LPM Desa Sumberagung ialah partisipasi masyarakat yang guyub, gotong royong, akan tetapi untuk penghambat ialah dari segi pendanaan, sebagaimana seperti dana pembangunan 2019-2020 terlaokasi di Covid-19 yang mana lebih penting dalam pengalokasiannya.

**Kata Kunci** : Implementasi, Tugas LPM

### **Abstract**

Community Empowerment Institutions (LPM) are institutions for empowering community institutions in villages or sub-districts that grow from, by, and for the community, and are a vehicle for community participation in integrating the implementation of various government activities and initiatives as well as community self-help in all aspects of life. and livelihoods in the context of realizing national resilience which includes aspects of ideology, politics, economy, socio-culture, religion, and security. The purpose of this research is to determine the duties of the Sumberagung Village LPM according to Mojokerto Regional Regulation No. 54 of 2013, as well as the Supporting and Inhibiting factors in the implementation of the Sumberagung Village LPM task. The results of this study indicate that the implementation of the tasks of the Sumberagung Village LPM has carried out according to Mojokerto Regional Regulation No. 54 of 2013, namely Preparing a participatory development plan, Mobilizing community self-help, Carrying out development control, but in point three in Implementing development control this is less effective, for example in there are still long-term development programs that are not running. The supporting and inhibiting factors for the Sumberagung Village LPM are community participation, mutual cooperation, but the obstacle is in terms of funding, such as the 2019-2020 development fund located in Covid-19, which is more important in its allocation.

**Keywords**: Implementation, Duties of LPM

## PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1).

Kesimpulannya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Menurut Selo Soemardjan Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya kesejahteraan sosial, ekonomi, ataupun pola kehidupan masyarakat (Kasnawi,2014).Terjadinya perubahan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena adanya penemuan-penemuan baru, hasrat ingin maju, dan lain-lain. Adanya perkembangan masyarakat dari segi sosial kultur,sosial ekonomi dan lainnya, merupakan salah satu faktor penyebab yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial pada masyarakat.Secara bertahap dan memerlukan waktu merumuskan visi misi bertujuan mensejahterakan masyarakat (Hilman,2015).

Maka berkaitan permasalahan tersebut Menurut Perda Mojokerto Nomor 54 tahun 2013 pasal 1, Tentang Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dibentuk dan bertugas untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan. Dalam hal ini, untuk upaya pembangunan dan mensejahteraan masyarakat, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Namun harus bekerja sama dengan lembaga lain yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, salah satunya Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Desa Sumberagung Jatirejo Mojokerto.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tugas LPM berdasarkan perda Kab. Mojokerto no 54 tahun 2013 ?, 2) Faktor – faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambatnya pelaksanaan tanggung jawab tugas LPM di Desa Sumberagung Jatirejo Mojokerto?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian akan mendapatkan data deskriptif yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti atau diamati, atau suatu tipe penelitian yang memiliki tujuan membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis dan actual mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.Data primer diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan beberapa persyaratan yaitu (1) Aparatur Desa, (2) Pengurus LPM (3) Masyarakat dengan usia 25 tahun keatas yang aktif dalam kegiatan desa dan kegiatan LPM. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengamati dan melakukan pembicaraan dengan subjek penelitian. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, data sekunder dari desa Sumberagung. Huberman dan Miles mengajukan

model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dalam penelitian menggambarkan tentang tugas LPM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sumberagung berdasarkan tugas dan fungsinya yang tertera dalam perda kabupaten Mojokerto nomor 54 tahun 2013 yaitu Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pasal 3: Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, Melaksanakan pengendalian pembangunan,

### **Implementasi Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 54 Tahun 2013 terhadap Tugas LPM Desa Sumberagung Jatirejo Mojokerto.**

#### **Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.**

Sebagai pemandu dalam rangkaian kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa diharap dapat diwujudkan peran dan tugas LPM sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam, 1) memahami situasi dari kondisi kehidupan di desa/kelurahan secara cepat dan mudah, 2) menemukan, mengkaji, dan menentukan kesalahan pokok yang dihadapi masyarakat, 3) menemukan pilihan yang tepat terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan 4) meneruskan rencana, program dan kegiatan yang lebih berkualitas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat serta melaksanakan secara partisipatif dengan penuh tanggung jawab. (buku pedoman LPM, 2014:23).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak H.Sulkan selaku Ketua LPM Desa Sumberagung, yang mengatakan dalam perencanaan program-program tersebut melibatkan semua komponen masyarakat untuk selanjutnya sebagai sarana penyampaian aspirasi-aspirasinya mengenai pembangunan di desa itu di lingkungannya, kemudian peneliti juga mewawancarai bapak Amak Mudofar selaku Anggota LPM mengatakan bahwa LPM dalam hal menyusun pembangunan yang partisipatif di dalamnya keterlibatan semua mengikuti yang mana dikumpulkan forum Musdes (Musyawarah dusun) dari kalangan masyarakat sampai perangkat desa, dan lembaga-lembaga terkait LPM, BPD dan lainnya.

Bahwa hal tersebut dilakukan di setiap ada pembangunan-pembangunan yang berangkat dari usulan masyarakat atau disampaikan di langsung kesempatan Musdes atau Musdes (Musyawarah Desa atau Dusun). Dengan melibatkan segenap Kepala Desa, para Kadus (kepala dusun), tokoh masyarakat dan, lembaga-lembaga yang ada. Adapun pembangunan-pembangunan dari yang disepakati bersama diantaranya pembangunan infrastruktur, perekonomian, dan lainnya.

#### **Menggerakkan Swadaya Gotong royong Masyarakat.**

Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat LPM telah mampu mengajak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat kondisi dilapangan bahwa fasilitas umum di desa sudah terawat dengan baik dan kegiatan gotong royong telah terlaksana secara rutin. Sedangkan gotong royong ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela antar warga desa agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (David, 2019:43).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak H.Sulkan selaku Ketua LPM Desa Sumberagung, yang mengatakan bahwa dari program-program yang sudah terealisasi seperti dalam perawatan dan lainnya, itu sudah swadaya gotong royong masyarakat, juga pembangunan PDAM, Polindes tersebut melibatkan swadaya gotong royong masyarakat dari pemasangan pipa PDAM dan sebagainya. Serta sepeham juga yang dikatakan oleh bapak Harid Iestari selaku PJ Kepala desa dalam gotong royong tersebut melibatkan juga RT, RW setempat. Dalam kegiatannya seperti perbaikan gorong-gorong atau korah got yang mana bertujuan untuk memperlancar saluran air dalam menaggulangi banjir. Akan tetapi dalam hal

gotong royong tersebut tidak hanya kegiatan perbaikan gorong-gorong saja, juga kegiatan lain, yang mana kegiatan tersebut perlu melibatkan banyak orang.

Adapun setiap kegiatan dalam hal pembangunan LPM Sumberagung selalu menggerakkan swadaya masyarakat, dari tenaga dan lain. Contoh seperti perawatan infrastruktur yang sudah dibangun yaitu PDAM (air bersih), perbaikan gorong-gorong (saluran drainase), dan pembuatan jalan usaha tani, saluran irigasi persawahan, bank sampah, hal tersebut dikerjakan melalui swadaya masyarakat.

### **Melaksanakan pengendalian pembangunan.**

Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan LPM di desa dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan telak melaksanakan kegiatan pembangunan dengan baik. Dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan LPM selalu melibatkan unsur masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan, sehingga hasil pembangunan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Harapan LPM pada setiap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa yaitu dengan memelihara dan merawat hasil pembangunan agar bertahan lama (David, 2019:44).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak H.Sulkan selaku Ketua LPM Desa Sumberagung, mengenai pelaksanaan pengendalian pembangunan di Desa Sumberagung oleh LPM beliau mengatakan bahwa, dari 5 dusun yang ada diantara dusun pangi, segunung, sumambungan, bagen, dan jetis di masing-masing dusun tersebut ada perwakilannya yang mana bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dan pengawasan.

tetapi dalam pelaksanaan program-program tersebut ada yang terkendala atau tidak berjalan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Suhartono salah satu Tokoh masyarakat Desa Sumberagung yang mengatakan, dalam pelaksanaannya berharap 100% berjalan, memang program tersebut terlaksana akan tetapi tidak seterusnya berjalan atau bertahan contohnya, adanya program bank sampah, pembuatan bibit sayur. Maka tugas LPM dan hal pelaksanaan pengendalian jangka panjang masih belum sempurna.

### **Faktor-faktor penghambat dan pendukung Tugas LPM Desa Sumberagung.**

#### **Faktor pendukung Tugas LPM Desa Sumberagung Jatirejo Mojokerto.**

Berdasarkan hasil peneliti dengan bapak H.Sulkan selaku Ketua LPM Desa Sumberagung, mengatakan bahwa yang jelas faktor pendukung LPM Sumberagung ialah dari masyarakat dan pemerintah desa yang mana saling berpartisipasi dalam kegiatan dan lainnya. juga Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Amak mudofar selaku anggota LPM Desa Sumberagung juga sepaham dengan bapak H.Sulkan mengatakan bahwa awal sebuah pembangunan ialah bersumber pada keinginan adanya kemajuan dari masyarakat ataupun pemerintah desa sendiri, maka adanya faktor pendukung salah satunya keterlibatan masyarakat yang ikut berpartisipasi.

#### **Faktor penghambat Tugas LPM Desa Sumberagung Jatirejo Mojokerto.**

Faktor penghambat Menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah keadaan hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Hal tersebut diperkuat Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak H.Sulkan selaku Ketua LPM Desa Sumberagung, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas LPM sumberagung, contoh dalam program pembuatan Rest area di Desa Sumberagung, hal tersebut terjadi pergeseran dikarenakan ada program yang lebih urgent yaitu untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut menyangkut pendanaan sebagaimana alokasi dana pada tahun 2019-2020 program-program yang sudah direncanakan, dibuat untuk penanganan yang lebih penting terlebih dahulu,

## KESIMPULAN

Implementasi Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 54 Tahun 2013 terhadap Tugas LPM Desa Sumberagung Jatirejo Mojokerto yang meliputi Tugas LPM Desa Sumberagung sebagai penyusun rencana pembangunan yang partisipatif, 1.2. Tugas LPM Desa Sumberagung sebagai Penggerak swadaya gotong royong masyarakat, Tugas LPM Desa Sumberagung sebagai Pelaksana pengendalian pembangunan, Faktor pendukung dan penghambat Tugas LPM Desa Sumberagung, Faktor pendukung LPM Desa Sumberagung yaitu adanya partisipasi masyarakat yang antusias dalam pembangunan hal tersebut berupa bantuan tenaga atau lainnya, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di desa. Adapun Faktor Penghambat Tugas LPM Sumberagung yaitu sebagaimana sudah dikatakan bapak H.Sulkan selaku ketua LPM Sumberagung bahwa di alokasi Dana seperti adanya program pembuatan Rest area di Desa Sumberagung program tersebut tertunda, sebagaimana alokasi dana desa di tahun 2019 akhir-2020 hampir semua dialokasikan untuk penanganan, pencegahan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsanuddin, 2017. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ulujang Kecamatan Bontolempangan. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/view/1900/pdf>
- Buku pedoman. 2014 perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa (P3MD) bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Mojokerto: Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- David prasetyo, 2019, *Mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)*, Kalimantan Barat. CV DERWATI PRESS.
- Deny Nofriansyah, 2014. Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Yogyakarta. CV BUDI UTAMA.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar analisa kebijakan public. Yogyakarta: Gadjah mada press.
- Edi s, 2014. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat, kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial.
- Hilman Nugraha, Desim budimansyah, mirna nur alia. 2015. perubahan sosial dalam perkembangan pariwisata desa Cibodas kecamatan Lembang. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/1517&ved=2ahUKEwi7kqHG7pbwAhVWKysKHdQGCckQFjAAegQIBRAC&usq=AOvVaw1HxZR\\_xhaERi6\\_ao1uROWo&cshid=1619266809919](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/1517&ved=2ahUKEwi7kqHG7pbwAhVWKysKHdQGCckQFjAAegQIBRAC&usq=AOvVaw1HxZR_xhaERi6_ao1uROWo&cshid=1619266809919)
- Moekijat, 1998. Analisis Jabatan, Bandung : Mandar Maju
- MT. Kasnawi, Sulaiman Asang. 2014. perubahan sosial dan pembangunan. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositary.ut.ac.id/4267/1/IPEM4439M1.pdf&ved=2ahUKEwi7x7\\_67ZbwAhXKSH0KHTu2DrQQFjAAegQIBxAC&usq=AOvVaw3jF3ZtdbAYfcRRy7Zi\\_ee&cshid=1619266898256](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositary.ut.ac.id/4267/1/IPEM4439M1.pdf&ved=2ahUKEwi7x7_67ZbwAhXKSH0KHTu2DrQQFjAAegQIBxAC&usq=AOvVaw3jF3ZtdbAYfcRRy7Zi_ee&cshid=1619266898256)
- Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 54 tahun 2013. Pedoman pembentukan Lembaga pemberdayaan masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1.